



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE**

JALAN BLANGKEJEREN KM 3.5 KUTACANE 24652  
TELEPON (0629) 21217, 21840 FAKSIMILE (0629) 21222

Nomor : S- 512 /WPB.01/KP.105/2017  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan Perubahan Besaran Uang  
Persediaan

30 Mei 2018

Kepada Yth.  
Kuasa Pengguna Anggaran Satker KPU Aceh Tenggara  
di Kutacane

1. Dasar:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Surat permohonan Penyediaan Uang Persediaan dari Kepala KPU Aceh Tenggara Nomor 057/Seskab.001.434470/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Permohonan Izin Permintaan Penyediaan Uang Persediaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Perubahan Besaran Uang Persediaan menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas beban DIPA TA 2018 No: SP DIPA-076.01.2.655633/2018 tanggal 05 Desember 2017.
3. Penyediaan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat di isi ulang (*revolving*).
4. Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian (*revolving*) UP, maka bersedia memotong atau menyeter sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima.
5. Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah Pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyeter UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyeter 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh